



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-DAG/PER/ 10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/ 10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 17 Seri D);

12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 18 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 03 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf h diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program di bidang standardisasi dan pengawasan mutu barang sesuai dengan ISO/IEC 17025 (SNI 19 – 17025 – 2005);
- b. pelaksanaan proses pengawasan dan sertifikasi mutu barang ekspor tertentu dan produk bertanda SNI;
- c. pelaksanaan pengawasan mutu barang yang beredar di pasaran baik produk dalam negeri, ekspor, impor dalam rangka perlindungan konsumen dan perlindungan produk lokal;

- d. pelaksanaan pengembangan serta penyusunan standar metode pengujian;
- e. pelaksanaan pelayanan jasa di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masyarakat;
- f. pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji/pabrik/perusahaan;
- g. pelaksanaan pelatihan di bidang teknis pengawasan, pengujian dan kalibrasi;
- h. pemberian bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SNI 19 – 17025 – 2005) kepada laboratorium penguji dan kalibrasi perusahaan dan organisasi lainnya;
- i. pelaksanaan pengelolaan sarana laboratorium dan sarana lainnya untuk pengujian dan kalibrasi serta analisa dan evaluasi data hasil pengujian yang berkaitan dengan proses pengawasan dan sertifikasi mutu barang;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan sistem manajemen mutu yang memenuhi persyaratan nasional/internasional yang digunakan sebagai acuan dan melaksanakan penilikan, penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis dan jasa pemeliharaan, kalibrasi peralatan kepada laboratorium penguji dan industri.

3. Ketentuan Pasal 7 huruf d dan huruf f diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi mempunyai fungsi :

- a. persiapan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan nasional/internasional;
- b. penerapan sistem audit mandiri yang berkaitan dengan mutu;
- c. penerapan panduan mutu selalu dalam versi terbaru;

- d. penerapan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO/IEC 17025 (SNI 19 – 17025 – 2005) sesuai dengan bidangnya;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan perawatan sarana laboratorium dan sarana penunjang;
 - f. pelaksanaan kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium pengujian dan industri;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Pasal 9 huruf e diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Pengujian dan Sertifikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pengujian;
 - c. pelaksanaan sertifikasi mutu barang agar bersaing di pasaran internasional;
 - d. pelaksanaan tugas lain dalam hal membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan pemantauan hasil industri pertanian dan perkebunan;
 - e. penerapan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO/IEC 17025 (SNI 19 – 17025 – 2005) sesuai dengan bidangnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN Bagian Pertama Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, fasilitasi, koordinasi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten/Kota.

6. Ketentuan Pasal 11 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pembangunan Metrologi Legal skala Provinsi;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia Metrologi skala Provinsi;
 - d. pelaksanaan pengelolaan interkomparasi dan verifikasi standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota;
 - f. pengelolaan sarana prasarana kemetrologian dan cap tanda tera;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang, pengujian dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di wilayah kabupaten/kota;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP;
 - i. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;
 - j. pengelolaan ketatausahaan Balai Pelayanan Kemetrologian;
 - k. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pelayanan Kemetrologian;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Judul Bagian Ketiga dan Pasal 14 diubah sehingga judul Bagian Ketiga dan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Seksi Pengujian dan Peneraan

Pasal 14

Seksi Pengujian dan Peneraan mempunyai tugas pemeriksaan, pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), peneraan, perizinan, bimbingan terhadap pengusaha dan reparatir berkaitan dengan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pengujian dan Peneraan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Seksi Pengujian dan Peneraan;
 - b. pelaksanaan peneraan UTTP serta pengujian BDKT sesuai dengan standar dan prosedur yang mengacu pada standar nasional/internasional;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan terhadap pengusaha dan reparatir UTTP;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan sidang tera ulang di Kabupaten/Kota yang belum memiliki UTTP kemetrolgian;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. penyiapan bahan penyusunan rencana program koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasi pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menyiapkan bahan untuk menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP;
 - g. penyusunan dan pengevaluasian serta mempertanggung jawabkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengujian dan Peneraan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Judul Bagian Keempat dan Pasal 16 diubah sehingga Judul Bagian Keempat dan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Seksi Laboratorium dan Jaminan Mutu

Pasal 16

Seksi Laboratorium dan Jaminan Mutu mempunyai tugas dalam pelaksanaan pengelolaan laboratorium dan jaminan mutu.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Laboratorium dan Jaminan Mutu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Seksi Laboratorium dan Jaminan Mutu;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan verifikasi standar ukuran milik provinsi dan kabupaten/kota;
- d. penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi;
- e. penyusunan standar dan prosedur pelaksanaan kalibrasi, peneraan, pengujian dan BDKT yang mengacu pada sistem manajemen mutu ISO 17025;
- f. penyiapan proses sertifikasi laboratorium kalibrasi kemetrologian yang mengacu pada sistem manajemen mutu ISO 17025;
- g. penerapan sistem audit mandiri yang berkaitan dengan mutu;
- h. penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium dan teknis kalibrasi;
- i. pelaksanaan pengelolaan standar ukuran;
- j. penyiapan proses sertifikasi produk BDKT;
- k. pelaksanaan kegiatan kerjasama regional dan internasional di bidang kemetrologian;
- l. pengelolaan data teknis kemetrologian dalam menunjang manajemen mutu pelayanan;
- m. pelaksanaan koordinasi teknis dan keilmuan pada konsumen, terkait hasil mutu pelayanan teknis Balai Pelayanan Kemetrologian;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan sesama profesi laboratorium dan dunia pendidikan sebagai bahan perencanaan bagi peningkatan kemampuan teknis;
- o. pelaksanaan kerjasama teknis dengan lembaga pemerintah serta unit lain yang terkait;
- p. penyusunan dan pengevaluasian serta mempertanggung jawabkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Laboratorium dan Jaminan Mutu;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Nopember 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Nopember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 20 SERI D**